



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memperlancar pemrosesan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pensiun, perlu dibentuk Tim Verifikasi Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan melakukan perencanaan proses pensiun;
- b. menerima dan mengadministrasi usulan pensiun;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk pelaksanaan pemrosesan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam rangka membuat keputusan pensiun; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pensiun Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara 4. Unsur Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk sebanyak 4 orang	
7.	Sekretariat	Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	1. Afandi 2. Jazari Hisyam, S.H. 3. Ardimanto, S.Kom.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			4. Erni Fatmawati 5. Boiman 6. Subagiyo 7. Agung Dinori S., A.Md. 8. Sri Suharyati 9. Yan Arief Purwanto 10. M. Iqbal Rosyidi, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH